



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;



- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Produksi Industri;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Industri; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri.
 - d. Bidang Usaha Perdagangan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;
 - 2. Seksi Distribusi dan Pemasaran; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan.
 - e. Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional terdiri dari:
 - 1. Seksi Keamanan dan Kebersihan Perdagangan Tradisional;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional; dan
 - 3. Seksi Retribusi Perdagangan Tradisional.
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Perdagangan Tradisional;
 - 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Tradisional; dan
 - 3. Seksi Penataan Perdagangan Tradisional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.



Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.



Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.



Bagian Kedua
Bidang Perindustrian

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan produksi, pengembangan usaha industri, serta pengawasan dan pengendalian industri.

Pasal 13

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi industri, usaha industri, serta pengawasan dan pengendalian industri;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi industri;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha industri;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian industri; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perindustrian.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Produksi Industri

Pasal 14

Seksi Pengembangan Produksi Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi industri.

Pasal 15

Seksi Pengembangan Produksi Industri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Produksi Industri;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan produksi industri;
- c. pembinaan dan pengembangan produk industri;
- d. pembinaan dan pengembangan teknologi sarana dan prasarana produksi industri;



- e. pembinaan penerapan standar produksi; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Produksi Industri.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Usaha Industri

Pasal 16

Seksi Pengembangan Usaha Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha mandiri.

Pasal 17

Seksi Pengembangan Usaha Industri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Industri;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha industri;
- c. pembinaan dan pengembangan usaha industri;
- d. pembinaan dan pengembangan kewirausahaan industri;
- e. pembinaan dan pengembangan manajemen usaha industri; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Usaha Industri.

Paragraf 4

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri

Pasal 18

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha industri.

Pasal 19

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian usaha industri;
- c. penyusunan data industri;



- d. pelaksanaan dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk industri;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha industri; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha Perdagangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, pemantauan distribusi dan pemasaran produk, dan pengawasan usaha perdagangan.

Pasal 21

Bidang Usaha Perdagangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, pemantauan distribusi dan pemasaran produk, dan pengawasan usaha perdagangan dan metrologi legal;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
- d. pelaksanaan pemantauan distribusi dan pemasaran produk;
- e. pengawasan usaha perdagangan dan metrologi legal; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Usaha Perdagangan.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan

Pasal 22

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan.



Pasal 23

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
- c. penyusunan data usaha perdagangan;
- d. pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
- e. pelayanan izin reparatir alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan;
- f. pelayanan rekomendasi usaha distributor pupuk bersubsidi;
- g. pelayanan izin operasional 24 (dua puluh empat) jam pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan.

Paragraf 3

Seksi Distribusi dan Pemasaran

Pasal 24

Seksi Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan distribusi dan pemasaran produk.

Pasal 25

Seksi Distribusi dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Distribusi dan Pemasaran Perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemantauan distribusi dan pemasaran produk;
- c. penyusunan data produk perdagangan;
- d. pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. pelaksanaan pemasaran produk; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Distribusi dan Pemasaran.



Paragraf 4
Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan

Pasal 26

Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan usaha perdagangan dan metrologi legal.

Pasal 27

Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan usaha perdagangan;
- c. pengawasan perizinan usaha;
- d. pengawasan peredaran bahan berbahaya;
- e. pengawasan Metrologi Legal; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keamanan dan kebersihan perdagangan tradisional, pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan tradisional, serta pengelolaan retribusi perdagangan tradisional.

Pasal 29

Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar, pengelolaan sarana dan prasarana pasar, serta pengelolaan retribusi pasar;



- c. pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
- e. pengelolaan retribusi pasar; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional.

Paragraf 2

Seksi Keamanan dan Kebersihan Perdagangan Tradisional

Pasal 30

Seksi Keamanan dan Kebersihan Perdagangan Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 31

Seksi Keamanan dan Kebersihan Perdagangan Tradisional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Keamanan dan Kebersihan Perdagangan Tradisional;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar dan pedagang kaki lima;
- c. pengelolaan keamanan pasar kabupaten, resto, dan selter pedagang kaki lima;
- d. pelaksanaan pengelolaan kebersihan pasar kabupaten dan selter pedagang kaki lima; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Keamanan dan Kebersihan Perdagangan Tradisional.

Paragraf 3

Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional

Pasal 32

Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima.



Pasal 33

Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima;
- c. pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan fasilitas pendukung pasar sesuai dengan kewenangannya;
- d. pengendalian pemanfaatan bangunan dan fasilitas pendukung pasar; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional.

Paragraf 4

Seksi Retribusi Perdagangan Tradisional

Pasal 34

Seksi Retribusi Perdagangan Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan retribusi pasar dan pendapatan lainnya, serta pelayanan perizinan pasar.

Pasal 35

Seksi Retribusi Perdagangan Tradisional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Retribusi Perdagangan Tradisional;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan retribusi pasar dan pendapatan lainnya;
- c. pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar dan pendapatan lainnya;
- d. pelaksanaan pelayanan perizinan pasar; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Retribusi Perdagangan Tradisional.



Bagian Kelima
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, penataan, dan pengendalian pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 37

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan penataan pasar dan pedagang kaki lima;
- c. pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
- d. pengembangan pasar;
- e. penataan dan pengendalian pedagang pasar dan pedagang kaki lima; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Perdagangan Tradisional

Pasal 38

Seksi Pembinaan Perdagangan Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 39

Seksi Pembinaan Perdagangan Tradisional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Perdagangan Tradisional;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
- c. pembinaan pedagang pasar dan komunitas di lingkungan pasar;



- d. pembinaan pedagang kaki lima; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan Perdagangan Tradisional.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Perdagangan Tradisional

Pasal 40

Seksi Pengembangan Perdagangan Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 41

Seksi Pengembangan Perdagangan Tradisional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Perdagangan Tradisional;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pasar dan pedagang kaki lima;
- c. pelaksanaan pengembangan pasar dan pedagang kaki lima;
- d. pelaksanaan promosi pasar; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Perdagangan Tradisional

Paragraf 4

Seksi Penataan Perdagangan Tradisional

Pasal 42

Seksi Penataan Perdagangan Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penataan dan pengendalian pedagang pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 43

Seksi Penataan Perdagangan Tradisional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja seksi Penataan Perdagangan Tradisional;
- b. perumusan kebijakan teknis penataan dan pengendalian pasar dan pedagang kaki lima;



- c. pelaksanaan penataan dan pengendalian komunitas pasar;
- d. penataan dan penertiban pedagang terhadap zonasi, sarana dan prasarana pedagang dan komunitas di lingkungan pasar;
- e. pelayanan dan pengawasan perizinan lokasi pedagang kaki lima; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penataan Perdagangan Tradisional.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 44

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 46

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.



Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 48

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Satuan Organisasi

Pasal 49

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 50

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 51

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 52

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 53

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)


ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 95



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 95 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN
 (cap/ttd)
 SRI PURNOMO



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



BUPATI SLEMAN

(cap/ttd)

SRI PURNOMO